

Buku Pengantar

Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak



Buku Pengantar PATBM

**Berdaya Bersama PATBM
Untuk Pencegahan
Perkawinan Anak**

BUKU PENGANTAR PATBM**Berdaya Bersama PATBM Untuk Pencegahan Perkawinan Anak****Tim Penyusun**

Dwinda Nur Oceani

Nurasiah Jamil

Editor

Fadilla D. Putri

Penyelarass Aksara

Qisti Haydari

Desain Cover dan Layout

Vanny Rosa Marini

Kontributor

Dwinda Nur Oceani

Fadilla D. Putri

Nurasiah Jamil

Yayasan Rumah Kita Bersama

Jl. B No.7, RT.6/RW.6, Ps. Minggu,

Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

Email : official@rumahkitab.com

Facebook : Rumah KitaB

Instagram : @rumahkitab

Twitter : @rumahkitab

Website : rumahkitab.com

KATA PENGANTAR**Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA KPPPA)**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak menyampaikan penghargaan dan menyambut baik dukungan Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak, khususnya dalam mengatasi dan mencegah perkawinan anak di Indonesia melalui penyusunan Modul Berdaya Bersama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak. Angka perkawinan anak di Indonesia yang masih tinggi adalah salah satu indikasi bahwa hak-hak anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Perkawinan anak juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, di mana anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi.

Kehadiran modul ini melengkapi berbagai panduan dan modul PATBM yang telah ada. Sebagai gerakan masyarakat untuk melakukan upaya edukasi pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak di tingkat desa/kelurahan, para kader PATBM yang akan menerima pelatihan dengan modul ini tentunya akan mendapatkan manfaat dengan meningkatnya pengetahuan dan kapasitasnya dalam mengadvokasi masyarakat, anak dan anak muda, serta aparaturn terkait di desa bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, yang berdampak negatif untuk tumbuh kembang anak dan masa depan bangsa.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Rumah KitaB, para penulis modul, fasilitator PATBM dan pihak-pihak lainnya yang terlibat aktif dalam penyusunan modul ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima niat baik dan amal ibadah kita semua dalam penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak.

Jakarta, 2021

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



Nahar

Deputi Pemenuhan Hak Anak (PHA KPPPA)

iv Tercatat 30,1% penduduk Indonesia dengan total 79,5 juta adalah anak yang berarti sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Dengan jumlah yang tidak sedikit, anak berhak dan wajib mendapatkan perlindungan dengan mekanisme yang komprehensif mulai dari lingkup terkecil desa/kelurahan sampai dengan negara. Sebab, anak merupakan investasi bangsa. Menjamin kehidupan anak bebas dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Begitu pun dalam konteks pencegahan perkawinan anak.

Melihat data kondisi perkawinan anak di Indonesia, pada tahun 2019 angkanya menurun dari tahun sebelumnya. Namun, kita perlu memperhatikan 22 provinsi yang masih berada di atas angka nasional 10,82%. Melihat lima wilayah yang memiliki prevalensi teratas adalah Kalimantan Selatan 21,2%, Kalimantan Tengah 20,2%, Sulawesi Barat 19,2%, Kalimantan Barat 17,9%, dan Sulawesi Utara 16,6%. Sedangkan Jawa Barat dengan angka absolut tertinggi mencapai 273.300 perkawinan anak. Melalui sumber BPS tahun 2020 bahwa angka perkawinan anak di Indonesia dalam kurun waktu 2017-2020 terjadi penurunan 0,3 poin saja dari 11,54% menjadi 10,19%. Berdasarkan RPJMN, pada 2024 ditargetkan turun ke 8,74. Memerlukan 0,2 poin lagi untuk mencapai target tersebut.

Kesadaran berbagai pihak sudah mulai terbangun untuk perlindungan anak dari kekerasan khususnya pencegahan perkawinan anak. Namun, memang dibutuhkan penguatan bagi para kelompok perlindungan anak yang berada di tataran masyarakat. Dalam hal ini, Bappenas bersama Kemen PPPA dan lintas sektor terkait telah meluncurkan strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang diperkuat sesuai arahan Presiden kepada Menteri PPPA terkait Pencegahan Perkawinan Anak. Kemen PPPA pun telah mendorong dan menginisiasi berbagai upaya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak, salah satunya melalui lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat desa/kelurahan. Kemudian, merespon MoU antara Menteri KPPPA dan Menteri Desa PDTT untuk menciptakan desa ramah perempuan dan Desa Pelindung Anak (DELA) memperjelas bahwa PATBM akan mendekatkan pada dimensi DELA/Kelurahan Layak Anak (KELA). Pemerintah desa dalam hal ini memiliki akuntabilitasnya melalui PATBM terhadap pemenuhan dan perlindungan khusus anak yang dapat diintegrasikan juga dengan UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Desa tanpa perkawinan anak merupakan salah satu indikatornya. Sehingga

pada prosesnya, PATBM sebagai bagian dalam mewujudkan Desa Peduli Anak untuk pencegahan perkawinan anak.

v Tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, memerlukan upaya kolaborasi. Dengan begitu, PATBM pun perlu bekerja sama multi pihak untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas para pengurus dan remaja yang terlibat. Terkait hal tersebut Rumah KitaB berinisiatif menyusun rangkaian buku dan modul Berdaya untuk Pengurus PATBM dan remaja dalam pencegahan perkawinan anak. Ini menjadi sumber daya yang perlu kita *maintain*. Sehingga, ini dapat menjadi pegangan dalam menggerakkan masyarakat.

Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang telah dilakukan oleh Rumah KitaB bersama AIPJ2. Kemudian para pihak yang telah berkontribusi dalam tiap-tiap proses penting ini. Dengan demikian diharapkan rangkaian buku dan modul ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan digunakan tidak hanya di satu atau dua daerah, melainkan di seluruh Indonesia, dan tujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas perkawinan anak dapat terwujud melalui partisipasi masyarakat.

Jakarta, 2021

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak



Agustina Erni

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik pelanggaran hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta berisiko mengalami kekerasan. Kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar bagi anak yang dinikahkan di bawah 18 tahun, berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi.

Dalam dokumen perencanaan nasional, angka perkawinan anak ditargetkan menurun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024 (RPJMN 2020-2024) dan 6,94% di tahun 2030 (Peta Jalan TPB/SDGs). Dalam rangka mencapai target tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan berbagai mitra pembangunan menyusun dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) sebagai pedoman teknis dalam upaya penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya dalam melakukan kolaborasi pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini, peningkatan pemahaman dan perubahan cara pandang dari masyarakat serta penguatan resiliensi anak menjadi faktor penentu yang sangat penting.

Hadirnya rangkaian buku dan modul Berdaya yang diprakarsai oleh Rumah KitaB bersama AIPJ2 ini sangat mendukung pelaksanaan STRANAS PPA, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di level *grassroot*. Modul ini dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak dalam melaksanakan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dan anak, sehingga terjadi kolaborasi aktif dengan mengoptimalkan peran PATBM atau lembaga perlindungan anak sejenis lainnya serta forum anak sebagai pelopor dan pelapor di berbagai daerah.

Akhir kata, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang berkontribusi dalam menyusun rangkaian buku dan modul ini. Semoga rangkaian buku dan modul ini dapat menjadi pedoman dalam melakukan peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran masyarakat dalam mewujudkan Indonesia bebas perkawinan anak.

Jakarta, 2021

**Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)

viii Dalam berbagai diskusi bersama para aktivis hak-hak anak seperti Ibu Lies Marcoes dari Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) senantiasa mengingatkan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak terlengkap, karena anak perempuan maupun laki-laki rentan kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, tercerabut dari kebahagiaan masa anak-anak, dan masuk lebih dalam pada perangkap kemiskinan intergenerasi. Namun akibat perbedaan gender mereka, kerentanan pada anak perempuan menjadi berkali lipat antara lain sistem reproduksi yang belum siap, kekerasan yang dialaminya serta dampak kumulatif lainnya seperti rendahnya capaian IPM suatu daerah.

Sebagai tindak lanjut mendukung BAPPENAS dan KPPPA untuk mengimplementasikan Strategi Nasional (STRANAS) dan upaya percepatan pencegahan perkawinan anak, di tahun 2021-2022 Rumah KitaB dan AIPJ2 memfokuskan program kerja sama mereka antara lain penyusunan modul PATBM sebagai praktis implementasi pencegahan perkawinan anak, piloting isi modul di tiga wilayah kerja Rumah KitaB di Cianjur, Cirebon dan Makassar, dan penyelenggaraan pelatihan penggunaan modul PATBM. Kegiatan ini menasar tiga aspek strategis dari Stranas yaitu: optimalisasi kapasitas anak melalui tindak lanjut regenerasi dan penguatan kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, dan melakukan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penguatan dan mendorong adanya lembaga perlindungan anak sebagai layanan yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pelibatan masyarakat secara terpadu melalui gerakan perlindungan anak yang dikelola masyarakat sendiri sangat efektif jika dilakukan melalui kegiatan yang terencana dan terstruktur. Berbagai studi pendahuluan juga menunjukkan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga perlindungan anak di tingkat desa dan masyarakat, seperti PATBM, dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak di tingkat desa bisa berjalan jika ada beragam elemen di dalamnya yang saling berkolaborasi. Pertama, kelembagaan terstruktur seperti PATBM yang sudah terlatih dan memahami alur penanganan kasus dan pencegahan perkawinan anak. Kedua, ada regulasi atau peraturan di tingkat desa yang dilaksanakan secara efektif. Peraturan ini bisa berjalan efektif jika desa cukup siap menyediakan infrastruktur atau berbagai perangkat yang memungkinkan pencegahan perkawinan anak itu, dan tidak hanya mengandalkan regulasi.

Oleh sebab itu, modul Penguatan Kapasitas PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh teman-teman Rumah KitaB menjadi panduan yang sangat penting bagi penguatan perangkat dan infrastruktur di desa dan komunitas dalam upaya pencegahan perkawinan anak yang terstruktur. Buku modul ini akan menjadi sumbangsih dari Program BERDAYA dalam upaya memperkuat pemahaman dan solusi yang dapat dilakukan untuk menangani persoalan kawin anak di berbagai daerah di Indonesia.

Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada Yayasan Rumah KitaB yang telah menyusun dan menerbitkan buku modul ini. Besar harapan kami agar buku ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berjuang bersama untuk menghapuskan praktek perkawinan anak di Bumi Indonesia.

Jakarta, 2021
Gender, Disability & Social Inclusion (GEDSI) Adviser
Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)

Lia Marpaung

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB)

Perkawinan anak telah masuk ke dalam indikator capaian RPJMN 2020-2024, dengan target penurunan prevalensi dari 11,2% menjadi 8,74% di tahun 2024. Di awal tahun 2020, Bappenas dan KPPPA juga telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024, dengan lima arahan strategi utama. Rumah KitaB selalu berupaya untuk mendukung upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak, dan utamanya berkoordinasi dengan Bappenas dan KPPPA. Sebagai upaya Rumah KitaB dalam mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak, Rumah KitaB melalui program BERDAYA telah melakukan pemberdayaan komunitas sejak tahun 2017-2019 atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). Pemberdayaan tokoh formal dan non-formal, orang tua, dan anak di Kota Cirebon, Jakarta Utara, dan Makassar telah menghasilkan praktik baik dalam mendorong pelembagaan RW Layak Anak dan upaya pencegahan perkawinan anak melalui kreasi seni lenong dan aktivitas literasi.

Dalam kerangka implementasi Stranas PPA, atas dukungan AIPJ2, Rumah KitaB melanjutkan pendampingan melalui program BERDAYA di tahun 2020-2021 dengan mendorong lahirnya lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat di desa dan penguatan kapasitas pengurus lembaga perlindungan anak tersebut. Hasil penelitian Rumah KitaB di tahun 2020 di empat desa menunjukkan pentingnya kehadiran lembaga perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan/komunitas sebagai layanan yang mudah diakses bagi masyarakat, dengan pelibatan aktif kelompok masyarakat, anak, dan remaja. Hal itu memvalidasi bahwa pencegahan perkawinan anak dapat didorong dengan melibatkan masyarakat secara bermakna. Oleh karena itu, Rumah KitaB menyusun modul penguatan kapasitas pengurus PATBM dan remaja untuk perlindungan anak, khususnya pencegahan perkawinan anak.

Program ini diselenggarakan di Kabupaten Cianjur, Kota Jakarta Utara, dan Kota Cirebon. Kota Jakarta Utara dan Kota Cirebon dipilih sebagai wilayah kerja karena melanjutkan kerja-kerja pendampingan yang telah dilakukan sejak tahun 2017 bersama AIPJ2. Sementara Kabupaten Cirebon merupakan wilayah kerja Rumah KitaB sejak 2018, dan dipilih karena memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Jawa Barat.

Atas dasar latar belakang tersebut, Rumah KitaB menyusun satu buah buku dan dua modul yang terdiri dari:

1. Buku Pengantar Berdaya Bersama PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak

2. Modul 1: Berdaya Melindungi Anak Indonesia (Peningkatan Kapasitas Bersama Pengurus PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak.
3. Modul 2: Anak Indonesia Berdaya: Pelopor dan Pelapor (Peningkatan Kapasitas Anak dan Kaum Muda Bersama PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak.

Modul dikemas dengan berbagai kegiatan interaktif dan partisipatif, dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) yang memberdayakan agar peserta dapat bersama-sama belajar, menyuarakan pandangan, pengalamannya, dan menyusun rencana aksi bersama. Modul ini disusun berdasarkan berbagai diskusi, FGD, dan referensi, termasuk buku Pedoman PATBM dan Panduan Aktivistik yang disusun oleh KPPPA, juga modul dari praktik baik beberapa lembaga. Kehadiran buku dan modul ini dimaksudkan untuk memperkaya dan menguatkan peran PATBM, serta pelibatan remaja dan kaum muda secara bermakna dalam kerja perlindungan anak, khususnya pencegahan perkawinan anak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur KPAPO Bappenas, Deputi PHA KPPPA, Deputi PKA KPPPA, serta AIPJ2 atas dukungannya kepada Rumah Kita Bersama, serta tim penulis dan para kontributor. Dukungan ini sangat berarti untuk kerja pemberdayaan yang kami lakukan dalam memperkuat lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang secara inklusif dan aktif melibatkan kelompok anak, remaja, dan kaum muda dalam pencegahan perkawinan anak. Semoga buku dan modul ini dapat dimanfaatkan tidak hanya di wilayah program Rumah KitaB, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, sebagai ikhtiar bersama untuk pencegahan perkawinan anak.

Jakarta, 2021
Manager Program BERDAYA

Nurasiah Jamil

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Babinsa	: Bintara Pembina Desa
CSR	: Corporate Social Responsibility
DELA	: Desa Layak Anak
FAD	: Forum Anak Desa
KPAD	: Kelompok Perlindungan Anak Desa
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPAR	: Lembaga Perlindungan Anak Rembang
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MA	: Madrasah Aliyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PABM	: Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
PATBM	: Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Polsek	: Kepolisian Sektor
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
PUSKAPA4 UI	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UNICEF	: United Nations Children's Fund

DAFTAR ISI

iii	Kata Pengantar
xiii	Daftar Singkatan
1	Tentang Buku
1	Titik Berangkat
2	Rangkaian Buku dan Modul PATBM
3	1.1 Pengertian PATBM
6	1.2 Pengertian KPAD
7	1.2.1 Proses transisi dari KPAD ke PATBM
9	1.3 Tata Laksana Kerja PATBM/Kedudukan PATBM dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
10	1.3.1 Mandat PATBM Sebagaimana Diatur KPPPA
11	1.4 Kerangka Kerja PATBM
12	1.4.1 Perkawinan Anak Merupakan Kekerasan Terhadap Anak
16	1.4.2 Praktik Baik KPAD/PATBM di Lapangan dalam Pencegahan Perkawinan Anak
19	1.4.3 Elemen Dasar Pembentukan PATBM
20	1.4.4 Proses Pembentukan PATBM
21	1.4.5 Fungsi PATBM
22	1.4.6 Kegiatan PATBM
27	1.4.7 Menjaga Keberlanjutan PATBM
30	1.4.8 Membangun Multistakeholder Forum untuk Pencegahan Perkawinan Anak
33	1.5 Perkawinan Anak di Masa Darurat
36	Lampiran
49	Daftar Referensi



TENTANG BUKU

Buku Pengantar Berdaya Bersama PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak merupakan buku yang memuat berbagai informasi mengenai definisi, tujuan, struktur, posisi hukum, ketentuan-ketentuan lainnya mengenai PATBM, dan praktik baik PATBM/KPAD sejenisnya dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Kondisi darurat seperti bencana, konflik dan pandemi merupakan salah satu pendorong meningkatnya perkawinan anak sehingga menjadi salah satu bacaan dalam buku ini. Selain itu juga buku ini dilengkapi lampiran-lampiran yang bisa memberikan inspirasi dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak berbasis masyarakat. Buku ini dapat digunakan oleh pemerintah tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan, serta fasilitator dan anggota PATBM itu sendiri untuk dapat mengetahui lebih dalam dan lengkap mengenai PATBM yang sudah diringkas dari berbagai sumber oleh penulis.



TITIK BERANGKAT

Program Berdaya Rumah KitaB yang didukung oleh AIPJ2 melalui Bappenas dan KPPPA melahirkan buku dan modul yang dapat digunakan untuk memperkuat PATBM atau lembaga perlindungan anak di desa/kelurahan sejenis dalam melakukan kerja-kerja pencegahan perkawinan anak. Dalam kerangka implementasi strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang telah diluncurkan oleh Bappenas, melalui program BERDAYA dengan mendorong implementasi stranas poin 1 yaitu Optimalisasi Kapasitas Anak melalui tindak lanjut regenerasi dan penguatan kapasitas anak, dan implementasi stranas poin 2 yaitu Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, dan menuju stranas poin 3 yaitu Aksesibilitas dan Perluasan Layanan melalui penguatan dan mendorong adanya lembaga perlindungan anak sebagai lembaga layanan yang cukup efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat secara terpadu melalui gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat sendiri menjadi sangat penting. Penelitian Rumah KitaB di Rembang pada tahun 2019 menemukan efektivitas keberadaan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) yang mendorong hadirnya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak.

RANGKAIAN BUKU DAN MODUL PATBM

Rangkaian buku dan modul tersebut ialah:

1. **Buku Pengantar, Berdaya Bersama PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak.** Buku yang anda baca saat ini.
2. **Modul 1: Berdaya Melindungi Anak Indonesia (Peningkatan Kapasitas Bersama Pengurus PATBM).** Modul ini memuat sesi-sesi yang dapat diberikan oleh fasilitator PATBM kepada anggota PATBM suatu desa atau kelurahan untuk bersama-sama belajar mengenai anak, gender, perkawinan anak, perlindungan anak berbasis masyarakat, dan advokasi. Dikemas dengan berbagai kegiatan interaktif, modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa agar fasilitator maupun peserta kegiatan bersama-sama belajar, berbagi pandangan dan pengalaman, serta menyusun rencana aksi untuk melindungi anak di komunitasnya masing-masing.
3. **Modul 2: Anak Indonesia Berdaya: Pelopor dan Pelapor (Peningkatan Kapasitas Anak dan Kaum Muda Bersama PATBM).** Modul ini memuat sesi-sesi yang dapat diberikan oleh anggota PATBM baik dewasa, kaum muda, maupun remaja kepada kelompok anak di suatu desa atau kelurahan untuk bersama-sama belajar mengenai kesehatan reproduksi, gender, seksualitas, perkawinan anak, advokasi, dan pemberdayaan kelompok anak untuk perlindungan anak. Dikemas dengan berbagai kegiatan interaktif, modul ini menggunakan pendekatan yang memberdayakan anak agar peserta dapat bersama-sama belajar, menyuarakan pandangan dan pengalamannya, serta menyusun rencana aksi bersama kelompok sebaya untuk saling melindungi anak di komunitasnya masing-masing.

1.1

Pengertian PATBM



Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada, atau jika diperlukan, dengan membangun struktur kelembagaan baru.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beranjak dari pengertian tersebut, pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melakukan tindakan menghindarkan anak dari kekerasan. Untuk itu, pengertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan gerakan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti pengertian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 72 mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan cara:

1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak
2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak
3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak
7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
8. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat

Pasal 21 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak dan pasal 23 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap Anak adalah segala perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi). Kegiatan terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi, dan penanganan sejak dini hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh terhadap masyarakat, keluarga, dan anak. Untuk menghilangkan/mengurangi faktor-faktor penyebab permasalahan dan risiko-risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, masyarakat. Konsep Terpadu juga mengandung makna mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, mensinergikan dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan.

Pengertian KPAD



Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) adalah Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang mengutamakan kepentingan anak dengan cara menanamkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan. KPAD sebagai lembaga yang paling dekat dan dimotori oleh masyarakat menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah yang secara spesifik menyuarakan isu perlindungan anak di tingkat desa.

KPAD diinisiasi sebuah organisasi internasional, yaitu Plan International Indonesia pada tahun 2009 sebagai kelembagaan pendamping anak di Rembang, Jawa Tengah, dan Soe, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam praktik dan kelembagaan, KPAD bukanlah milik dari pemerintah pusat dan hanya berada di beberapa daerah/wilayah dampingan Plan International Indonesia. Walau tidak berada di bawah pemerintah pusat, namun KPAD didorong untuk masuk dalam struktur desa sehingga menjadi lembaga resmi dan memiliki otoritas dalam melaksanakan kerja-kerja perlindungan juga mengakses anggaran desa.

Hadirnya KPAD juga dimaksudkan sebagai cara pelibatan warga untuk menjamin keberlangungannya dengan menjadikan sebuah program perlindungan anak sebagai gerakan yang melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. KPAD sebagai Lembaga yang berbasis di desa memiliki otoritas dalam mengakses dana desa, sebab kelembagaan ini masuk dalam struktur desa.

1.2.1 Proses transisi dari KPAD ke PATBM

Tahun 2009, melalui musyawarah dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dan atas dorongan dan difasilitasi Plan International Indonesia, dibentuklah sebuah kelompok atau lembaga desa untuk perlindungan anak yaitu PABM (Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) di lima desa di Kabupaten Rembang. Sebelum pembentukan lembaga atau kelompok perlindungan anak tersebut, masyarakat didampingi oleh Plan International Indonesia melakukan analisis situasi pemenuhan hak anak di lingkungan sekitar. Ditemukan adanya kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak di lingkungan rumah maupun sekolah tanpa disadari oleh para orang tua dan guru bahwa bentuk hukuman yang diberikan kepada anak-anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Setelah melakukan analisis tersebut, masyarakat memutuskan untuk mulai fokus pada isu perlindungan anak.¹

Pemerintah daerah Rembang mulai mereplikasi PABM di 14 kecamatan pada tahun 2013; setiap kecamatan terdapat dua desa yang memiliki kelompok perlindungan anak.

¹ Wawancara Didik Wakil Ketua KPAD Desa Woro, melalui sambungan telepon tanggal 10 Februari 2021, jam 11.00 WIB

Lembaga desa yang disepakati untuk menjadi wadah implementasi program-program perlindungan anak, termasuk terkait upaya pencegahan perkawinan anak, dibuat dalam bentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Nama penyebutan lembaga atau kelompoknya juga ditetapkan yaitu KPAD melalui Peraturan Daerah No.6 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.

Ketetapan mengenai tugas dan tanggung jawab KPAD dalam meminimalisasi perkawinan anak tercantum dalam Peraturan Desa Woro No.01 tahun 2018 pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini juga merinci mengenai sumber pendanaan kegiatan KPAD dalam pencegahan perkawinan anak yang bersumber dari alokasi dana desa dan pengelolaan kas KPAD.

KPAD dan PATBM memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu pencegahan, pelaporan dan rujukan, dan melakukan advokasi dan berjejaring. Tahun 2015 Menteri KPPPA pada saat itu, yaitu Ibu Yohana Yembise datang ke Rembang, salah satu desa yang dikunjungi adalah desa Gunem yang memiliki praktik baik dalam menjalankan program perlindungan anak melalui kelompok perlindungan anak desa/KPAD. Ia mendatangi beberapa desa untuk mempelajari dan berencana menjadikan praktik baik tersebut sebagai program percontohan nasional. Pada tahun yang sama, KPPPA melakukan penelitian untuk mengembangkan perlindungan anak yang terpadu dan berbasis masyarakat di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu.²

Berselang satu tahun, pada 2016 KPPPA meluncurkan sebuah program perlindungan anak berbasis masyarakat yang diberi nama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM menjadi program nasional yang bergerak di tingkat masyarakat dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM berada di bawah Deputi Perlindungan Anak KPPPA. Berdasarkan presentasi pada webinar “Pencegahan Pencegahan Perkawinan Anak melalui PATBM yang dilaksanakan oleh KPPPA” pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Ibu Lenny Rosalin selaku Deputi Tumbuh Kembang Anak, PATBM dari tahun 2016 – 2020 sudah tersebar di 1921 desa, 342 kabupaten/kota, di 34 provinsi.

² Pedoman PATBM-Edisi 1/2016 diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

1.3

Tata Laksana Kerja PATBM/ Kedudukan PATBM dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa/Kelurahan



1.3.1 Mandat PATBM Sebagaimana Diatur KPPPA

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan di mana kepadatan penduduknya tinggi, kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. Sementara dalam situasi di perdesaan di mana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan, kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun.


Ruang Lingkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti; Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kepolisian Sektor (Polsek), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan institusi sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 mempertegas peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:

1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban;
8. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

1.4

Kerangka Kerja PATBM



1.4.1 Perkawinan Anak Merupakan Kekerasan Terhadap Anak

PATBM hadir sebagai lembaga perlindungan anak yang memiliki tujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi ketika kekerasan itu terjadi. Namun, penting sebelum membahas lebih lanjut, untuk kita memahami terlebih dahulu apa itu kekerasan dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak.

Dalam hal ini perkawinan anak akan menjadi fokus pembahasan sebagai salah satu bentuk kekerasan dan praktik berbahaya bagi anak.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang/ anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak:

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikis
- Kekerasan seksual
- Penelantaran dan perlakuan lalai

KEKERASAN FISIK

Hukuman fisik didefinisikan sebagai segala bentuk hukuman yang menggunakan kekuatan fisik dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman, yang biasanya termasuk pula memukul ('menghantam', 'menampar', 'memecut') anak dengan tangan atau benda. Dapat pula berbentuk tendangan, pengguncangan, pencakaran, penggigitan, penarikan rambut atau telinga, pengurungan, memaksa anak untuk diam di posisi yang tidak nyaman, dibakar/dijemur, atau memaksa menelan sesuatu.

Penggunaan kekuatan fisik secara sengaja kepada anak yang kemungkinan memiliki dampak buruk yang besar terhadap kesehatan, keselamatan, perkembangan, atau martabat anak. Contohnya memukul, menendang, mengguncang, menggigit, mencekik, menjemur, membakar, meracuni dan menyengsarakan, yang banyak diasosiasikan sebagai hukuman fisik.

KEKERASAN PSIKIS

Mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak tidak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Suatu tindakan kekerasan emosional mungkin dapat menyebabkan kerugian pada

aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial. Tindakan mencakup pembatasan gerakan, meremehkan, merendahkan, memarahi, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek, atau bentuk-bentuk non-fisik lainnya dari perlakuan bermusuhan atau menolak (World Health Organization, 1999)

KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual, usaha untuk melakukan tindakan seksual, atau komentar seksual yang tidak diinginkan yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan pemaksaan, oleh siapa pun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam latar belakang apa pun. Hal ini juga mencakup bentuk-bentuk yang bersifat kontak fisik dan non-kontak, di antaranya namun tidak terbatas pada: (a) bujukan atau paksaan kepada seorang anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang berbahaya secara psikologis maupun ilegal; (b) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual komersial; (c) penggunaan anak dalam gambaran visual atau audio terkait kekerasan seksual; dan (d) prostitusi anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam dunia pariwisata, perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual (di dalam dan antar negara), penjualan anak untuk tujuan seksual dan pernikahan paksa.

PENELANTARAN DAN PERLAKUAN LALAI

Penelantaran dan perlakuan lalai adalah kegagalan dalam menyediakan perkembangan anak dalam segala cakupan: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, gizi, tempat tinggal, perlindungan sosial, dan lainnya yang menyebabkan, membahayakan kesehatan anak/orang muda atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial. Ini termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak/orang muda dari bahaya.

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang sering terjadi di masyarakat, antara lain:

BULLYING (PERUNDUNGAN)

Bentuk dari kekerasan fisik, juga tindakan agresif yang dimaksudkan dan melibatkan kekuatan atau kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini terjadi lintas geografis, ras, dan batasan sosial ekonomi. Hal ini dapat berupa intimidasi fisik dan verbal, penyerangan, kekerasan, atau pengucilan seseorang - biasanya rekan atau anak lain /orang muda - yang menganggap dirinya lebih hebat/kuat daripada korban bullying.

PENYALAHGUNAAN MELALUI INTERNET/ MEDIA SOSIAL

Penyalahgunaan gambar anak-anak/orang, termasuk pornografi anak-anak yang didefinisikan sebagai tampilan apapun di mana anak/orang muda yang terlibat dalam kegiatan seksual baik itu tampilan yang sebenarnya atau simulasi atau tampilan bagian seksual anak/orang muda untuk tujuan seksual. Ini termasuk melibatkan dalam produksi, melihat, mengunduh dan/atau mendistribusikan materi tersebut (melalui internet).

PELECEHAN:

Setiap bentuk perilaku yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tidak terkontrol, dan biasanya (namun tidak selalu) berulang-ulang.

Pelecehan merupakan perilaku yang cenderung menyinggung, merendahkan, atau mengintimidasi.

Pelecehan dapat menyulitkan kerja efektif oleh staf atau kelompok yang menjadi sasaran atau dipengaruhi oleh perilaku ini. Terjadinya pelecehan tidak harus dipicu adanya niat menyinggung atau melecehkan.

Dampak pada perilaku orang yang menerimanya, bersama dengan sifat dari perilaku tersebut, yang menentukan suatu tindakan tergolong pelecehan atau tidak.

PELECEHAN SEKSUAL:

Meliputi perbuatan verbal, non-verbal, tertulis atau fisik yang bersifat seksual, tidak diinginkan, tidak diharapkan, tidak bersifat timbal balik dan menyinggung, menghina atau mengintimidasi mereka yang dituju. Terjadi ketika si pelaku bisa menduga bahwa korban yang dilecehkan merasa tersinggung. Ini bukan tentang niat si pelaku ketika memberikan komentar, bahasa tubuh atau perilaku lainnya, tetapi lebih tentang dampaknya pada korban. Tindakan ini meningkat dari pelecehan gender, ke pelecehan seksual hingga kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapapun (orang tua, guru, pemuka agama, tokoh masyarakat, anak, teman sebaya, dan lain sebagainya).

PRAKTIK - PRAKTIK BERBAHAYA

Termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Pernikahan paksa/ dini/anak;
- Mutilasi alat kelamin perempuan/pemotongan;
- Amputasi, mengikat, melukai, membakar, dan menstigma;
- Ritual dengan kekerasan atau merendahkan; memaksa perempuan untuk makan makanan tertentu;
- Menggemukan, memaksa makan perempuan, dan tes keperawanan

(memeriksa alat vital perempuan);

- Kejahatan atas dasar “kehormatan”: Penggantian denda terhadap tindak kekerasan (misalnya terjadi perselisihan antar kelompok melibatkan anak sebagai pihak terkait); kekerasan berbasis mahar dan kematian anak.
- Tuduhan “sihir” atau praktik-praktik terkait berbahaya lainnya seperti penggunaan untuk ritual ‘eksorsisme’ (pengusiran roh).

Perkawinan Anak Merupakan Kekerasan Terhadap Anak

Menurut *World Health Organization* (WHO) perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Bahwa dalam perkawinan anak tidak ada dan anak belum bisa memberikan persetujuannya. Perkawinan anak juga berdampak negatif bagi anak yang menjadi korban.

Adapun beberapa dampak perkawinan anak terhadap kesehatan:

- Beresiko terkena kanker serviks
- Beresiko mengalami infeksi menular seksual
- Beresiko kematian saat persalinan lebih besar
- Beresiko komplikasi kehamilan seperti anemia, hipertensi, dllnya.

Selain secara mental dan fisik (alat reproduksi) belum siap, anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak juga rentan mendapatkan kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi dari pasangannya.

Dari berbagai jenis dan bentuk kekerasan terhadap anak, Perkawinan anak merupakan salah satunya dan memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup anak.

Untuk dapat memberikan gambaran bahwa perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak dan berdampak tidak baik untuk jangka yang panjang, dapat dilihat dalam Lampiran 1. Terdapat beberapa contoh kasus perkawinan anak yang terjadi di Indonesia.

1.4.2 Praktik Baik KPAD/PATBM di Lapangan dalam Pencegahan Perkawinan Anak³

- **Sosialisasi kepada masyarakat secara rutin**

Hasil dari melakukan sosialisasi secara rutin dan terjadwal kepada masyarakat memberikan dampak adanya perubahan sikap, menambah pengetahuan, dan nilai-nilai mengenai perlindungan anak. Perubahan tersebut juga dilihat dari rutinitas kegiatan, seperti kampanye untuk mencegah dan terbangunnya kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, terutama perkawinan anak.

Dalam prosesnya, sosialisasi tidak begitu saja dilaksanakan tanpa adanya perencanaan kegiatan, siapa sasarannya, kapan, dan di mana dilaksanakannya kegiatan sosialisasi rutin tersebut. Maka dari itu, penting untuk membuat jadwal berkala kegiatan sosialisasi. Contohnya: ketika di pengajian, sekolah, posyandu remaja yang bekerja sama dengan puskesmas/ bidan desa, mengundang anak-anak yang hadir dari Forum Anak Desa dan anak juga remaja di lingkungan sekitar, pertemuan-pertemuan warga.

- **Terdapat pencatatan kasus kekerasan terhadap anak, terutama perkawinan usia anak, di tingkat desa.**

Tentang pencatatan kasus, di Lombok, contohnya, kasus meningkat = baik/ terdokumentasi dengan baik. Dengan pencatatan yang baik dan benar akan memudahkan dalam penyelesaian masalah.

- **KPAD mampu melakukan komunikasi yang dapat memengaruhi orang lain (advokasi) untuk memperoleh dukungan legal dan sumber daya lainnya dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan jejaring/ lembaga lainnya.**

Dalam hal ini KPAD mendorong regulasi dalam pencegahan perkawinan anak. Adapun bahan bacaan ada di Lampiran 2 (bahan bacaan: Pencegahan Perkawinan Anak melalui Penguatan Regulasi dan Kelembagaan di Desa Woro, Kabupaten Rembang).

³ Pada bagian ini memberikan poin-poin dan menjelaskan berbagai praktik baik dalam pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh KPAD sebelum adanya PATBM. Poin-poin tersebut merupakan unsur-unsur terpenting yang dilakukan oleh KPAD sehingga dalam pelaksanaan perlindungan anak khususnya pencegahan perkawinan anak berjalan secara sistematis. KPAD yang menjadi rujukan yaitu dari KPAD Desa Woro (Jawa Tengah), KPAD Desa Kediri (Lombok Barat), dan PATBM Desa Limbangan (Kabupaten Sukabumi).

- **Pelibatan dan partisipasi bermakna anak, remaja, kaum muda, dan perempuan dalam kerja KPAD.**

Melibatkan anak, remaja, dan kaum muda secara bermakna adalah dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan didengar suaranya, berpartisipasi secara setara dengan orang dewasa. Mereka perlu diberikan akses dan kebebasan dalam memilih informasi, mengambil keputusan, mendengarkan suara/pendapat/pengalamannya, dan diberi kepercayaan untuk tanggung jawab. Bahwa anak merupakan subyek utuh bukanlah kertas kosong yang akan dilukis sesuatu dalam kertas tersebut melainkan anak sebagai manusia yang terus tumbuh dan berkembang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman.

KPAD memiliki komitmen dalam pelibatan anak dan remaja. Dengan menyertakan dalam struktur, mereka diberi kepercayaan untuk pendampingan sebagai teman sebaya jika korbannya adalah anak. Mereka juga dilibatkan dalam mengelola program yang juga diinisiasi oleh anak dan kaum muda, seperti Posyandu Remaja dan Forum Anak Desa. Jika pendekatannya dengan kegiatan keagamaan, mereka juga melakukan sosialisasi melalui pengajian, Remaja Masjid, kelompok qasidah, dan marawis.

Begitu pun dengan perempuan, mereka diberikan ruang untuk berpartisipasi dengan leluasa membagi pengalaman juga pengetahuannya. Secara sosial, perempuan memiliki kemudahan untuk dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayahnya dan keluarga dalam mensosialisasikan terkait isu kekerasan terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak, karena peran gender perempuan yang dianggap masih sangat lekat dengan urusan domestik. Peran perempuan juga bisa dalam memobilisasi masyarakat dan melakukan peran-peran advokasi. Adapun bahan bacaan ada di Lampiran 3 (KPAD Desa Limbangan, Kabupaten Sukabumi)

- **Terdapat KPAD yang dipimpin oleh perempuan dan kaum muda**

Sebagai contoh ada Suci Apriani perempuan muda berumur 21 tahun berasal dari Desa Kediri, Lombok Barat. Ia menjabat sebagai ketua KPAD Desa Kediri, Lombok Barat. Suci aktif dalam mendampingi anak-anak di desanya terutama dalam kegiatan karang taruna dan PKK.

- **Terdapat cara kerja pelaporan dan rujukan kasus di tingkat desa**

Dalam hal ini melibatkan pemangku kepentingan di tingkat desa hingga kabupaten. KPAD sudah memiliki jaringan seperti Dinas Sosial, sehingga ketika membutuhkan rumah aman sudah tahu harus menghubungi siapa dan kemana.

1.4.3 Elemen Dasar Pembentukan PATBM

- **SK Kepala Desa/Lurah**

Dengan adanya SK, maka PATBM menjadi lembaga resmi di tingkat desa/kelurahan yang memiliki kewenangan untuk beroperasi dan dapat mengakses dana/anggaran desa lebih mudah.

- **Dibentuk secara partisipatif**

Adanya perwakilan pemerintah desa yang membantu memantau, sebab PATBM merupakan lembaga resmi yang berada di bawah naungan pemerintahan setempat (desa/kelurahan). Elemen masyarakat lainnya adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, warga, PKK, Karang Taruna, Bidan Desa dan kelompok yang berkaitan dalam perlindungan anak.

- **Pelibatan aktif anak, remaja, dan kaum muda**

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan remaja menurut WHO (World Health Organization) adalah seseorang yang rentang usianya 10-19 tahun. Lalu kaum muda melalui definisi WHO merupakan individu yang berusia antara 15-24 tahun, namun pemerintah kita menetapkan bahwa kaum muda merupakan individu yang rentang usianya 16-30 tahun.

Dalam elemen dasar ini, kelompok Anak dan Remaja yaitu Forum Anak Desa menjadi kelompok yang harus dilibatkan. Kehadiran mereka tidak hanya mengisi ruang kosong dan memenuhi kuota tetapi sebagai lembaga perlindungan anak, suara, masukan dan peran aktif anak, dan remaja itu sendiri dalam mengambil keputusan di dalam lembaga merupakan unsur penting.

- **Pentingnya kerja kolaboratif**

PATBM sebagai lembaga perlindungan anak yang paling dekat dengan masyarakat perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga atau institusi yang berada di desa/kelurahan. Sebab, dalam kerja perlindungan anak, penting untuk bermitra dan berjejaring dengan lembaga-lembaga yang berpotensi mendukung agar saling mengisi dalam berjalannya kerja perlindungan anak. Dapat disebut sebagai kerja kolaboratif menjadi kunci penting dan keterlibatan lembaga luar pun tidak dibatasi, seperti sekolah, Puskesmas, Posyandu, Puspaga, dan organisasi lainnya yang dapat mendukung kerja perlindungan anak.

1.4.4 Proses Pembentukan PATBM

1. Pembentukan
 - a. Membangun pemahaman masyarakat terkait hak dan perlindungan anak, gender dan tidak eksklusif/melibatkan seluruh kelompok masyarakat, terlepas dari status usia, jenis kelamin, dan ciri-ciri sosial lainnya (inklusivitas).
 - b. Melakukan analisis dan deteksi situasi hak anak di lingkungan bersama masyarakat.
 - c. Melibatkan anak dalam perlindungan anak.
 - d. Memfasilitasi masyarakat untuk membentuk kelompok perlindungan anak yang kita sebut dengan PATBM. Menepakati bentuk struktur dan kepengurusan bersama.
 - e. Melibatkan pemerintah desa sedari awal akan mempermudah ketika advokasi untuk SK Kepala Desa.
2. Penguatan
 - a. Setelah terbentuk, pihak yang memilih struktur siapa yang terlibat juga adalah masyarakat sendiri. Pihak eksternal memberi saran untuk harus melibatkan semua unsur, harus melibatkan orang yang memiliki pengaruh yang besar di desa, seperti tokoh masyarakat, agama, dan adat.
 - b. Memfasilitasi PATBM untuk menyusun dokumen kelengkapan untuk menjadi pegangan dan petunjuk, seperti visi, misi, prinsip kerja, mekanisme internal, kemudian membuat program kerja yang didasari atas analisis situasi hak anak yang sudah dilakukan sebelumnya dan kebijakan perlindungan.
 - c. Ada peningkatan kapasitas individu anggota PATBM, seperti menjadi fasilitator, dapat berkomunikasi yang ramah anak dan berpihak pada korban, membuat kampanye, dan pembentukan kelompok anak (Forum Anak Desa).
 - d. Meningkatkan kapasitas anggota PATBM untuk bisa menyusun rencana dan melakukan monitoring dan evaluasi yang sederhana.
 - e. Untuk proses pembentukan dan penguatan dapat dilakukan atau disesuaikan dengan jadwal pelatihan modul 1 dan 2.

1.4.5 Fungsi PATBM

PATBM sebagai kelompok perlindungan anak yang melibatkan masyarakat luas untuk terlibat mengambil peran dalam perlindungan anak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan perlindungan anak.
2. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dari berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perkawinan anak.
3. Melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan melalui deteksi dini, sosialisasi dan penyuluhan yang rutin. Berkontribusi dalam menanggapi kasus kekerasan pada pelaporan yang tepat waktu dan cara kerja yang efektif, kemudian merujuk kasus pada pelayanan perlindungan anak yang tepat dan sudah berjejaring dengan lembaga-lembaga terkait.
4. Melibatkan berbagai unsur masyarakat yang terkhusus adalah kelompok anak dan remaja dalam kegiatan pencegahan kekerasan, meningkatkan kesadaran, pengetahuan mengenai perlindungan anak, respon masalah, dan pelaporan terkait perlindungan anak. Sehingga tiap-tiap unsur masyarakat dapat mengambil peran sebagai pelapor.
5. Melakukan komunikasi yang dapat memengaruhi orang lain (advokasi)/ memberi masukan dari level Desa/Kelurahan sampai pemerintah daerah/ Kabupaten/Kota agar mendapatkan dukungan yang kuat dan lebih besar untuk setiap upaya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.
6. Berjejaring melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait di wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten.

1.4.6 Kegiatan PATBM

Kegiatan PATBM adalah rangkaian aktivitas yang akan dilakukan di desa dan kelurahan di mana kelompok PATBM sudah terbentuk. Bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat promosi/sosialisasi, inisiatif dari masyarakat, dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi penggerak bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari PATBM. Upaya kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk memampukan dan memberi pemahaman lebih dalam bentuk praktik secara langsung kepada orang tua dan anak. Untuk orang tua, fungsinya adalah dalam pola pengasuhan anak agar tidak melakukan dan jauh dari nilai kekerasan. Bagi anak, agar mereka dapat melindungi dirinya dari berbagai bentuk kekerasan yang memungkinkan terjadi.

Kolaborasi dan kerjasama penting untuk dilakukan, melibatkan kelompok, lembaga, atau komunitas yang sudah ada di masyarakat, seperti kelompok pengajian ibu, bapak, dan remaja, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Posyandu Remaja, atau kelompok remaja lainnya yang memungkinkan untuk diajak bersinergi.

Beberapa bentuk-bentuk kegiatan:

1. Menyosialisasikan PATBM secara lebih luas kepada masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam langkah pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan peran pokok PATBM sehingga menginformasikan keberadaannya secara rutin melalui kegiatan untuk memberikan informasi menjadi penting, agar masyarakat menyadari kehadiran PATBM dan teredukasi melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan mereka.

Lingkup kegiatannya pun dapat dibuatkan khusus/dibagi untuk kalangan orang tua, remaja, dan anak.

Berikut contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan:

Anak/remaja dan kaum muda	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye stop kekerasan oleh anak-anak dan remaja • Peringatan hari anak • Pembentukan dan penguatan Forum Anak Desa/ Kelurahan • Sosialisasi wajib belajar 12 tahun untuk anak • Sosialisasi pencegahan kekerasan dan anti narkoba bagi remaja
---------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan pencegahan pekerja anak • Penyuluhan pencegahan perkawinan anak • Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak yang komprehensif • Sosialisasi pintar menggunakan media sosial dan pemanfaatan untuk kampanye • Untuk kaum muda pelatihan keterampilan wirausaha/ pemberdayaan ekonomi • Ddllnya
Orang tua	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye stop kekerasan pada anak • Peringatan hari anak • Penguatan peran laki-laki (ayah/suami) dalam pengasuhan anak • Diskusi/penyuluhan mengenai pola pengasuhan anak dengan PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga) • Sosialisasi hak anak dan perlindungan anak pada keluarga/orang tua • Sosialisasi wajib belajar 12 tahun untuk anak • Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak • Diskusi keluarga mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan bahaya kekerasan seksual • Latihan kewirausahaan bagi orang tua • Dllnya
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak khususnya pencegahan perkawinan anak • Diskusi komunitas terkait perlindungan anak dan memutus tindak kekerasan pada anak • Sosialisasi konvensi hak anak dan hukum terkait perlindungan anak • Penyuluhan pencegahan perdagangan anak • Peringatan hari anak di Desa/Kelurahan dan di sekolah • Kampanye Desa/Kelurahan bebas kekerasan anak • Kampanye Desa/Kelurahan bebas narkoba • Sosialisasi gerakan stop kekerasan pada anak bersama PKK dan Posyandu

- Sosialisasi gerakan perlindungan anak pada aparat pemerintah Desa/Kelurahan
- Peningkatan kapasitas pendampingan korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum di Desa/Kelurahan
- Bimbingan teknis deteksi/penanganan dini pada anak korban kekerasan
- Sosialisasi, diskusi, dan kampanye bersama untuk pencegahan perkawinan usia anak
- Bimbingan teknis pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan (Kartu keluarga, KTP Anak, akte kelahiran anak)
- Membangun komitmen pendanaan dengan pemerintah Desa/Kelurahan untuk PATBM
- Pelatihan menyusun peraturan desa (perdes) perlindungan anak berbasis masyarakat
- Dllnya

2. Mendorong Hadirnya Posyandu Remaja

Posyandu remaja merupakan kegiatan berbasis kesehatan khusus untuk remaja. Kegiatan yang dilakukan adalah seputar pemeriksaan kesehatan remaja seperti menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, konseling dengan pendidik sebaya, kemudian pendataan kesehatan remaja. Setelah proses pemeriksaan akan ada sosialisasi/penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, bahaya NAPZA, dampak merokok, dan isu lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan remaja.

Posyandu Remaja juga diharapkan didorong secara langsung oleh para remaja di desa, seperti yang dilakukan oleh remaja PATBM Sukabumi yang berhasil mendorong adanya posyandu remaja karena mereka sebelumnya telah memiliki jejaring/koneksi dengan puskesmas desa/kecamatan dan bidan desa. Namun, sebelumnya mereka sudah dikapasitasi dengan baik mengenai pendidikan kesehatan reproduksi. Hal penting lainnya yaitu remaja memiliki kekhususan dalam hal kebutuhan dan penanganan maka Posyandu Remaja dapat menjadi salah satu pendukung dalam perlindungan anak.

3. Mendorong Upaya Mediasi

Mediasi yakni kegiatan pendampingan pada anak yang akan melakukan perkawinan dengan tujuan agar calon mempelai berpikir ulang dan bersedia

menunda perkawinannya. Dalam konteks perkawinan anak, proses mediasi dapat dibantu oleh PUSPAGA yang ada di Kabupaten atau Kota.

PUSPAGA sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai medium penghubung antara orang tua dan anak yang dilaksanakan oleh profesional, dan dapat diakses oleh masyarakat secara gratis. Dalam praktiknya, PUSPAGA melakukan konseling pada pemohon dispensasi kawin, hak asuh anak, mediasi konflik keluarga, dan kegiatan pola asuh anak. Adapun bahan bacaan sebagai Lampiran 4 (praktik baik PUSPAGA SAMARA di Rembang).

4. Penanganan Kasus

Dalam penanganan kasus, tidak berarti anggota PATBM berperan tunggal dalam menangani atau menanggapi kasus yang terjadi. Mereka menjadi garda terdepan karena PATBM merupakan kelompok perlindungan anak yang paling dekat dengan masyarakat. Maka dari itu penting terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mendeteksi atau identifikasi, membantu, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku anak.

Adapun beberapa hal yang perlu disiapkan untuk penanganan kasus:

- Masyarakat memiliki kemampuan untuk mendeteksi kelompok anak yang rentan dan berisiko menjadi korban dan mendeteksi dini anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
- Menyediakan layanan untuk menerima laporan dan membantu korban agar segera mendapatkan pertolongan yang aman dan mudah diakses oleh korban/keluarga/pelapor.
- Memiliki jejaring untuk proses penanganan dengan berbagai lembaga pelayanan yang relevan dan mudah dijangkau untuk menangani korban maupun pelaku tindak kekerasan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Aktifis/pengurus PATBM penting melakukan pencatatan ketika melaksanakan kegiatan perlindungan anak yang sesuai dengan rencana, membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan. Selain kegiatan, ada pencatatan kasus kekerasan yang terjadi yaitu mencatat/mendata setiap laporan kasus yang masuk tanpa terkecuali dengan dikelompokkan berdasarkan jenis kasus kekerasan.

Ada pandangan bahwa jika laporan kasus meningkat dan tercatat dengan baik maka terkait perlindungan anak di suatu daerah dianggap gagal. Karena

yang dilihat hanya angkanya meningkat. Padahal, hal tersebut terjadi karena pencatatan laporan kasus yang sangat baik yang dilakukan oleh pengurus PATBM. Jika pencatatannya baik, maka akan membantu ketika evaluasi terkait kasus perlindungan anak berdasarkan data tersebut. Dampaknya akan mendorong dalam langkah-langkah menyusun rencana tindak lanjut. Proses monitoring dan evaluasi PATBM dapat melibatkan pemerintah desa dan Dinas PPA.

Berbagai catatan kasus dan kegiatan disusun dan disampaikan menjadi sebuah laporan kegiatan secara berkala. Laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat, kemudian ke kecamatan hingga dinas yang mengurus perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dan kepada pemberi dukungan lainnya. Dengan kata lain, Dinas PPA Kabupaten/kota dapat memperoleh data kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak dari PATBM.

1.4.7 Menjaga Keberlanjutan PATBM

1. SK Kepala Desa

Dengan adanya SK Kepala Desa, PATBM mendapatkan legitimasi hukum/legal, dapat memasukan kegiatan dalam anggaran desa, dan mengusulkan dana desa dalam Musrenbangdes. Seperti Desa Woro, Rembang memiliki SK Kepala Desa No 11 Tahun 2017, KPAD memiliki otoritas dan legitimasi untuk mengakses APBDDes.

2. Akses Pembiayaan

Dapat dilakukan dengan advokasi di tingkat desa. APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja) merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk kegiatan PATBM. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanggung jawab bagi desa untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak warga termasuk hak anak. Pemberian kewenangan ini diikuti dengan sumber daya/dana yang dikelola oleh desa melalui APB Desa. Pada proses dan pelaksanaannya, masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam penyusunan APB Desa berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musyawarah desa. Penting untuk dipastikan bahwa ada kegiatan perlindungan anak/PATBM di dalam rencana kerja desa sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbangdes.

Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak, PATBM dapat menerima pendanaan yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan kegiatan pengembangan PATBM dan upaya-upaya pencegahan kekerasan. Pendanaan PATBM bisa bersumber dari berbagai tingkatan, nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Pendanaan juga bisa dari pihak lain seperti perusahaan maupun sumbangan masyarakat.

Berikut merupakan jenis sumber pendanaan untuk penyelenggaraan PATBM

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB Desa) atau Kelurahan
- d. CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dan Sumbangan Masyarakat

Pemerintah desa/kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PATBM, meliputi persiapan dalam pelaksanaan PATBM dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PPA dalam pelaksanaannya, dan memfasilitasi aktivis PATBM untuk mengelola kegiatan perlindungan anak di desa/ kelurahan. Pemerintah Desa/kelurahan menjadi garda terdepan dalam membangun dan menguatkan kemampuan aktivis PATBM dalam pengelolaan program dan fasilitasi kegiatan intervensi. Bersama kepala Desa/Lurah, aktivis PATBM serta unsur lainnya memperluas sosialisasi tentang PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk terlibat menjadi relawan dalam tiap-tiap kegiatan.

3. Regenerasi Aktivis/Pengurus PATBM

Regenerasi dilakukan dengan mengajak, menggerakkan, dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat untuk menjadi kader perlindungan anak di desa. Karena regenerasi merupakan bagian penting demi keberhasilan dan keberlanjutan PATBM. Ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan pemerintah desa, PKK, Karang Taruna, perwakilan anak dan remaja, Bidan Desa, dan perwakilan dari kelompok masyarakat lainnya.

4. Partisipasi Anak, Remaja, dan Kaum Muda Secara Bermakna

Anak, remaja, dan kaum muda diberdayakan dengan mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat dalam organisasi atau kelompok, yang dalam hal ini adalah PATBM. Tujuan dan fungsi dari PATBM sendiri perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak, remaja, dan kaum muda. Jika hanya “menghadirkan” mereka tanpa memberi ruang untuk didengar, bersuara, dan mengambil keputusan, maka partisipasinya tidak bermakna. Anak, remaja, dan kaum muda harus diberdayakan secara bermakna agar mampu memberdayakan dirinya, memiliki tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

5. Mengembangkan Kapasitas Para Aktivis/Pengurus PATBM

Meningkatkan kapasitas anggota atau pengurus PATBM untuk menjadi fasilitator dilakukan melalui pelatihan berkomunikasi yang ramah anak, dan membangun cara pandang yang berpihak pada korban. Peningkatan kapasitas penyusunan rencana monitoring dan evaluasi dapat memanfaatkan jejaring yang dimiliki dan sudah dibangun oleh PATBM.

6. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Anak (Forum Anak Desa)

Mendukung pembentukan dan penguatan FAD yang disebut sebagai pelopor dan pelapor. FAD dapat menjadi perpanjangan tangan bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga PATBM ke masyarakat khususnya kelompok anak dan remaja, komunitas/kelompok, dan lingkup keluarga. FAD juga merupakan salah satu unsur masyarakat yang akan terlibat secara langsung dan masuk ke dalam struktur PATBM sebagai perwakilan anak. Mereka secara bermakna sebagai wadah partisipasi anak di tingkat kecamatan, desa/ kelurahan yang berperan serta dalam menyuarakan dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan merespon dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak – hak anak.

1.4.8 Membangun *Multistakeholder Forum* untuk Pencegahan Perkawinan Anak

Untuk membangun forum para pemangku kepentingan, *multistakeholder forum* ini berisi berbagai lembaga lintas sektor. Tidak hanya dari institusi pemerintah tingkat daerah yang memiliki perhatian khusus pada isu perkawinan anak seperti Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan, melainkan juga Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian pada isu ini.

Forum ini memiliki kaitan erat dengan berbagai dinas dikarenakan fungsinya, seperti Dinas Kesehatan berkaitan dengan layanan ramah remaja yang perlu disediakan oleh Dinas Kesehatan. Adanya fasilitas kesehatan terdekat seperti Puskesmas yang ramah remaja dibutuhkan sehingga remaja merasa nyaman dalam mengakses layanan dengan aman dan tanpa stigma. Sedangkan Dinas Pendidikan dan Budaya berkaitan dengan penyebaran pengetahuan dan informasi seputar perkawinan anak di lingkungan sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Begitu pun dengan Departemen Agama yang menaungi sekolah berbasis Islam seperti MI, MTs, maupun MA, dan Pesantren. Isu perkawinan anak juga penting untuk disosialisasikan di lingkungan institusi pendidikan berbasis agama. Sedangkan keterhubungan ketiga instansi tersebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk sinergi dan kolaborasi program antar pihak diperuntukkan memaksimalkan upaya dan mengurangi dampak yang ditimbulkan, serta menghindari pengulangan dan mengisi celah intervensi antar lembaga di suatu wilayah implementasi program.

Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu perkawinan anak perlu turut terlibat dalam forum ini. Pengaruh kuat yang mereka miliki akan sangat strategis ketika mendistribusikan informasi pencegahan kekerasan terhadap anak pada jamaah atau pengikutnya yang lebih luas. Penguatan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sangat penting dilakukan sehingga dapat menciptakan frekuensi yang sama dengan PATBM yang memiliki fokus dalam pencegahan perkawinan anak.

Forum ini pun tetap dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Kabupaten/Kota. Forum ini menjadi begitu penting karena koordinasi antar dinas sangatlah bermanfaat dalam memastikan mekanisme rujukan tingkat desa dapat berjalan bagi PATBM. Misal, saat ada anak perempuan yang berhasil dicegah dalam praktik perkawinan anak, anak perempuan bisa mendapatkan akses layanan ke rumah aman, atau bantuan untuk melanjutkan sekolah di tempat lain, dan lain-lain. Peran besar lainnya dari forum ini adalah untuk melakukan advokasi, seperti mendorong peraturan daerah perlindungan anak,

peraturan daerah pencegahan perkawinan anak, peraturan bupati, dan bentuk-bentuk advokasi lainnya.

Dua Strategi Pendekatan untuk Pembentukan dan Keberlangsungan PATBM

Strategi tersebut disebut dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, berikut definisi secara sederhana mengenai dua hal tersebut. Pendekatan *top down* merupakan pendekatan dari atas ke bawah, dalam hal ini yang mengambil keputusan dari pemerintah dan kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat. Sedangkan *bottom-up* merupakan pendekatan dari bawah ke atas, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan berdasarkan suara masyarakat dan kemudian disusun serta direalisasikan oleh pemerintah.

Dua strategi tersebut dapat dikombinasikan dengan pendekatan pertama yang dapat dilakukan adalah *top-down*, mandat atau instruksi pembentukan PATBM di desa menjadi target yang didorong oleh Dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu kepada pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai Desa. Sehingga melalui instruksi tersebut, pihak desa/kota dapat lebih terdorong untuk membentuk PATBM di desa.

Dalam hal ini cara pembentukan PATBM tidak dilakukan dengan penunjukan dari pemerintah desa atau kelurahan, melainkan melalui proses menjalankan sesi-sesi lokakarya dan pelatihan seperti yang ada di dalam modul pelatihan. Peserta yang ikut harus perwakilan dari kelompok yang beragam di desa/kelurahan. Setelah melakukan lokakarya, masyarakat diajak untuk membentuk PATBM. Mekanisme pembentukan dan hal-hal lain yang terkait dapat diserahkan kepada masyarakat desa/kelurahan agar rasa kepemilikannya jauh lebih kuat. Melalui cara tersebut selain masyarakat akan berperan aktif dan bermakna, pemerintah juga siap mendukung dengan berbagai sumber daya untuk mengakomodir inisiatif dari masyarakat.

Jika inisiatifnya berangkat dari masyarakat, biasanya akan lebih menjamin berkelanjutan. Namun, kembali pada politik desa dapat menjadi risiko tersendiri, sehingga proses pelebagaan PATBM penting untuk menjamin keberlangsungannya. Pendekatan *bottom-up* diawali dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membentuk mekanisme perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan memastikan PATBM memenuhi fungsi minimal yaitu pencegahan dengan sosialisasi, merespon, mencatat, merujuk, mendampingi pelaporan kasus seperti advokasi, kampanye, dan berjejaring.

Untuk menjaga dan mengelola hubungan masyarakat dengan pemerintah, dapat dilakukan dengan memastikan adanya pertemuan rutin antara PATBM dan dinas-dinas terkait. Selain pertemuan, dinas juga mendapatkan data yang bermanfaat dari PATBM melalui pencatatan/dokumentasi yang baik seperti angka kekerasan,

angka perkawinan anak, angka putus sekolah, dan lain sebagainya. Melalui cara tersebut diharapkan antara masyarakat dan pemerintah dapat saling terhubung dan menguntungkan satu sama lain dalam mengatasi berbagai kekerasan terhadap anak, terutama perkawinan anak melalui PATBM.

PATBM sebaiknya dapat dijaga netralitasnya dalam politik desa. Kenapa? Karena ada kekhawatiran semisal ada anggota PATBM ingin maju menjadi Kepala Desa dan rupanya ia tidak terpilih, terdapat risiko PATBM akan kehilangan dukungan. Maka dari itu perlu ada peran dari dinas tingkat kabupaten/kota untuk kembali melakukan peninjauan dengan Kepala Desa yang baru. Di sisi lain, level kelurahan, dibandingkan desa, terbilang minim risiko karena posisi kepala dilakukan melalui penunjukkan dan pengangkatan jabatan, tidak melalui pemilihan umum.

Melalui forum dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan ini, terdapat benang merah yang mengikat, yaitu pencapaian target indikator menurunnya angka perkawinan anak, sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah dari level pusat, daerah, sampai desa untuk pencapaian Desa Layak Anak (DELA).

Peran Media dalam Forum

Media penting untuk dilibatkan dalam *MultiStakeholder Forum* yang dibentuk bersama ini. Ketika mendokumentasikan komitmen pemerintah di awal pada PATBM, kemudian ketika PATBM melakukan pencatatan dan pendokumentasian yang baik perlu untuk dipublikasikan, media sangat berperan penting di sini. PATBM berkomitmen untuk mencatat segala perubahan yang terjadi di desa terkait perlindungan anak dan khususnya perkawinan anak. Hasil pencatatan tersebut dapat diiringi dengan apresiasi terhadap pemerintah yang turut serta dalam mendukung program-program yang dilakukan oleh PATBM melalui publikasi media.

Dengan hadirnya forum ini beserta media menjadi peluang baik untuk saling dukung dan berbagi sumber daya, khususnya informasi. Ketika PATBM berhasil dalam mengerjakan atau melaksanakan sebuah program atau menghadapi tantangan, publikasi media dapat membantu menyebarkan pembelajarannya. Tidak lupa, media juga dapat mendorong pemerintah melalui pemberitaan. Sehingga ini dapat menjadi forum yang saling menguntungkan.

Dalam bagian membangun *multistakeholder forum*, pencegahan perkawinan anak ada bentuk pertemuan yang dapat dipraktikan dan dijadikan pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran 5 (Dialog Warga).

1.5

Perkawinan Anak di Masa Darurat



1. Masa Bencana Alam

Dalam laporan pencegahan perkawinan anak yang diproduksi dan publikasi oleh Badan Pusat Statistik, UNICEF, dan PUSKAPA UI, terdapat sub bab yang khusus membahas terkait faktor perkawinan anak dalam situasi bencana. Studi literatur menemukan risiko anak perempuan dinikahkan semakin tinggi dalam situasi terjadi bencana alam. Di Indonesia, Sri Lanka, dan India, perkawinan anak semakin tinggi karena dipaksa menikah dengan yang menjadi duda setelah tsunami. Dalam beberapa kasus, perkawinan anak terjadi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang khusus diberikan kepada yang sudah menikah dan memulai berkeluarga.⁴

Studi lain memperlihatkan di antara perempuan berumur 15-17 tahun yang kehilangan kedua orang tuanya, mereka lebih mungkin untuk menikah 5 tahun setelah tsunami. Cara ini digunakan untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena hilangnya aset saat terkena bencana.

2. Masa Konflik

Dalam kasus konflik bersenjata menurut laporan Human Rights Center UC Berkeley School of Law pada tahun 2018, remaja di bawah usia 15 tahun seringkali terkena dampak paling signifikan. Seperti di Yordania, UNICEF melaporkan bahwa tingkat perkawinan anak di antara komunitas pengungsi di Suriah meningkat dari 12% pada tahun 2011 menjadi 32%.⁵

Adapun problem lain yaitu perihal krisis agraria, secara statistik, perkawinan anak disumbang oleh daerah-daerah yang mengalami problem agraria, yang secara masif mengalami perubahan hidup, alih fungsi, dan alih kepemilikan tanah. Studi-studi kasus perkawinan anak di pedesaan menuntun kita pada pemahaman tentang struktur penguasaan tanah (transformasi agraria), yang berdampak pada perubahan ruang hidup warga pedesaan hingga ke tingkat keluarga terkecil.⁶ Perubahan tersebut secara nyata mendorong praktik perkawinan anak. Perubahan ruang hidup membuat banyak petani kehilangan tanah tergusur industri manufaktur, pariwisata, tambang, perkebunan besar, maupun penguasaan kawasan hutan melalui keputusan pejabat pemerintah. Perkembangan luasan kawasan perkotaan juga turut menyumbang hilangnya ruang hidup warga pedesaan.

⁴ BPS-Unicef-PUSKAPA UI. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, Jakarta: BPS-Bappenas. 2020. h.46

⁵ Human Rights Center UC Berkeley School of Law-Save The Children. Toward an end to child marriage (Lessons from Research and Practice in Development and Humanitarian Sectors), Berkeley: Human Rights Center UC Berkeley School of Law. 2018. h.7

⁶ Rumah KitaB, Mendobrak Kawin Anak (Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak). Jakarta : Rumah KitaB. 2018. h.29

3. Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh UNICEF dan dipublikasi tahun 2021 berjudul *Covid-19: Ancaman dalam melawan perkawinan anak*, pandemi Covid-19 meningkatkan risiko perkawinan anak melalui lima cara:

1. Putus sekolah
2. Ekonomi yang tidak stabil
3. Berbagai program dan layanan untuk masyarakat (khususnya pada program-program pencegahan perkawinan anak) terhenti sejenak dan sulit untuk mengakses
4. Kehamilan tidak dikehendaki
5. Orang tua meninggal

Meskipun kelima faktor ini cenderung memengaruhi perkawinan anak di semua aspek, faktor kontekstual tambahan juga dapat berperan. Faktor-faktor tersebut termasuk jumlah kasus perkawinan anak secara keseluruhan meningkat, pemahaman gender dan norma sosial di masyarakat; ketersediaan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, dan adanya konflik yang sedang berlangsung, migrasi paksa dan pengungsian. Covid-19 menjadi ancaman bagi usaha-usaha pencegahan perkawinan anak.⁷

Di Indonesia, kasus perkawinan anak semasa pandemi meningkat. Seperti data dari Direktorat Jenderal Bdan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat terjadi lonjakan permohonan dispensasi perkawinan pada 2020. Pada 2019, permohonan dispensasi yang masuk 25.282 permohonan, pada 2020 melonjak tinggi menjadi 65.302 permohonan. Dan permohonan dispensasi perkawinan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 64.211.⁸ Meskipun begitu, lonjakan angka perkawinan anak melalui dispensasi belum tentu hanya serta merta disebabkan oleh pandemi Covid-19. Bisa jadi, ini juga dikarenakan angka minimal perkawinan yang telah naik menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, sebagaimana UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah disahkan pada Oktober 2019 lalu.

Pada konteks perkawinan anak di masa darurat yang telah dipaparkan di atas, kehadiran PATBM menjadi sangat penting sebagai lembaga perlindungan anak di akar rumput yang dekat sekali dengan masyarakat. Peran PATBM dengan mekanisme yang telah dibangun dan dimiliki tentu dapat berperan aktif dalam perlindungan anak di masa-masa darurat sebagai garda terdepan.

⁷ UNICEF, *COVID-19 A Threat to Progress Againsts Child Marriage*. New York: UNICEF, 2021. H.14

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>. Diakses pada 15/03/2021

Lampiran 1

Beberapa contoh kasus perkawinan anak di Indonesia:

- **Kasus Syekh Puji/Pujiono**

Tahun 2008 Pria berumur 43 tahun menikahi seorang anak perempuan LU berumur 12 tahun, anak yang baru lulus Sekolah Dasar (SD). Ia dinikahkan secara agama saja/nikah siri sebagai istri kedua. Pujiono seorang pemilik pesantren dan dikenal sebagai pengusaha. Pada saat itu, pernikahan mereka dihadiri ribuan orang. Kasus ini sempat membuat gempar dan masuk dalam pemberitaan media nasional cukup lama. Karena tindakan tersebut Pujiono divonis 4 tahun penjara dan denda 60 juta pada 24 November 2010 karena terbukti melanggar Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang berisi melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan.

Sumber:

<https://tirto.id/syekh-puji-yang-lagi-lagi-dipolisikan-karena-kasus-pernikahan-anak-eLx1>

- **Iklan Wedding Organizer Aisha Wedding yang mempromosikan perkawinan anak**

Viral Aisha Wedding bermula dari cuitan pemilik aku twitter pada tanggal 9 Februari 2021 yang mengutip promosi Aisha Wedding soal pernikahan di bawah umur. Dalam tangkapan layar dari Aisha Wedding website, tercantum promosi agar perempuan harus menikah pada usia 12-21 tahun.

"Semua wanita muslim ingin bertaqwa dan taat kepada Allah SWT dan suaminya. Untuk berkenan di mata Allah dan suami, Anda harus menikah pada usia 12-21 tahun dan tidak lebih," demikian tertulis di website Aisha Weddings aishaweddings.com.

Promosi tersebut mendapatkan banyak kecaman, sebab meresahkan masyarakat. Iklan tersebut berpotensi merusak upaya penurunan dan pencegahan perkawinan anak yang sedang diupayakan oleh pemerintah, lembaga-lembaga, dan kelompok kaum muda yang terus menyuarakan isu stop perkawinan anak. Begitu juga cara promosinya menggunakan dalil-dalil

keagamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berselang satu hari setelah viral dan mendapat kecaman, website tersebut dinonaktifkan oleh Kemenkominfo.

- **Dampak Perkawinan Anak yang dialami Megawati**

Megawati kini berumur 26 tahun, ia tinggal di sebuah desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia merupakan korban pemaksaan perkawinan oleh keluarganya ketika ia masih berumur 16 tahun. Dampak dari perkawinannya ia berhenti dari sekolah, kemudian selalu bertengkar karena ekonomi, dan selalu berantem karena selalu ada campur tangan mertua. Lalu ia juga mendapatkan kekerasan, ia sering dipukuli oleh suaminya.

Saat ini Megawati menjadi aktivis di desanya, menyuarakan untuk anak-anak harus tetap sekolah dan tidak menikah ketika umur anak. Ia membagi pengalamannya dan selalu menyampaikan bahwa betapa ia ingin sekali untuk bersekolah dan mendapatkan pekerjaan yang layak karena ia ingin anak-anaknya kelak memiliki masa depan yang cerah.

- **Kisah Rasminah dipaksa menikah oleh orang tuanya**

Sempat bersekolah di desanya di Jawa Barat membuat Rasminah Bahagia. Namun, ketika memasuki umur 13 tahun dan baru lulus SD, Ibunya mengatakan bahwa keluarganya sudah tidak mampu lagi membiayainya sekolah atau bahkan kebutuhan dasar Rasminah. Ayahnya menderita stroke dan tidak bisa jalan lagi. Dalam keadaan tersebut orang tua Rasminah telah mencarikan suami untuknya yang berumur 25 tahun kala itu. Ia pun mengorbankan pendidikannya dan tidak berdaya untuk melawan keinginan orang tuanya.

Rasminah pun menangis mendengar itu.

"Saya tidak protes karena kasihan orang tua saya," kata Rasminah, "Orang tuaku mengira pria ini akan menjagaku." Rasminah melahirkan anak pertamanya di umur 14 tahun.

Setelah dua tahun menikah, pada ulang tahun pertama putri mereka, suami Rasminah pergi meninggalkan Rasminah dan anaknya begitu saja.

Ibu Rasminah tidak berhenti sampai di situ, ia mencarikan lagi suami kedua untuk Rasminah. Suami keduanya mengirim Rasminah untuk bekerja di ladang yang menyebabkan kaki kanannya lumpuh karena gigitan ular, setelah dua tahun menikah Rasminah ditinggalkan lagi oleh suami keduanya begitu saja dan dari hasil pernikahannya ia memiliki seorang anak.

Tidak berhenti orang tua Rasminah memilih suami ketiga untuknya, ia

dinikahkan untuk ketiga kalinya saat umur 19 tahun dengan pria berumur 47 tahun, dikaruniai dua orang anak dan suaminya meninggal dunia pada usia 54 tahun. Setelah peninggalan suaminya yang ketiga ia menikah keempat kalinya dan dikaruniai satu orang anak.

Satu dekade berlalu ia memiliki lima orang anak, putri sulungnya yang menyaksikan perjuangan Rasminah sebagai calon pengantin dan ibu muda yang rentan, menolak lamaran pacarnya ketika ia berusia 17 tahun.

“Ia menyampaikan kepada laki-laki itu, ‘Ibuku adalah korban perkawinan anak. Saya ingin menyelesaikan studi saya dan mencari pekerjaan yang bagus. Saya ingin punya penghasilan sendiri,’” kata Rasminah, yang kebanggaannya pada putrinya sangat terasa.

Sumber:

<https://projects.voanews.com/child-marriage/english/region/indonesia.html>

Lampiran 2

Bahan Bacaan

Pencegahan Perkawinan Anak melalui Penguatan Regulasi dan Kelembagaan di Desa Woro, Kabupaten Rembang.

Keberhasilan pencegahan perkawinan anak di Desa Woro merupakan contoh tentang berfungsinya sinergitas antarlembaga, kesiapan masyarakat, dan jaminan sustainability melalui regulasi desa.

Aliansi Yes I Do terdiri dari tiga lembaga, yakni Rutgers WPF Indonesia, Plan International Indonesia, Aliansi Remaja Independen. Di lapangan mereka dibantu PKBI dan PUPUK dalam mengimplementasikan program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program Yes I Do diselenggarakan di 32 desa di 10 kecamatan di Rembang. Di Kecamatan Kragan, program ini diimplementasikan di empat desa yang salah satunya adalah Desa Woro. Desa Woro dipilih sebagai salah satu lokasi implementasi program Yes I Do karena memiliki jumlah kasus perkawinan anak tinggi di Kabupaten Rembang.

Terdapat tiga kegiatan yang menjadi fokus dari program Yes I Do, yakni pembentukan lembaga desa, intervensi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui kurikulum, serta mendorong munculnya jiwa wirausaha anak muda.

Lembaga desa yang disepakati untuk menjadi wadah implementasi program perlindungan anak, termasuk terkait upaya pencegahan perkawinan anak, dibuat dalam bentuk kelompok yang dibangun dari bawah. Dalam program Yes I Do dibentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Lembaga ini di Woro dibentuk pada September 2009 melalui musyawarah untuk pembentukan lembaga. Anggotanya dipilih oleh warga dari warga dan dilakukan oleh pemerintah desa. Anggota KPAD terdiri dari pamong, tokoh masyarakat, guru, dan wakil perempuan dan kaum muda. Ketetapan mengenai tugas dan tanggung jawab KPAD dalam meminimalisasi perkawinan anak tercantum dalam Peraturan Desa Woro No. 01 tahun 2018 pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini juga merinci mengenai sumber pendanaan kegiatan KPAD dalam pencegahan perkawinan anak yang bersumber dari alokasi dana desa dan pengelolaan kas KPAD.

Beberapa upaya yang dilakukan melalui program kerja KPAD dalam meminimalisasi perkawinan anak di antaranya adalah:

1. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dilakukan secara rutin satu kali dalam seminggu. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan anak maupun orangtua mengenai dampak perkawinan anak. Sosialisasi dipandang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya terkait dampak buruk dari perkawinan anak.
2. Mediasi, yakni kegiatan pendampingan pada anak yang akan melakukan perkawinan dengan tujuan agar calon mempelai berpikir ulang dan bersedia menunda perkawinannya.
3. Advokasi, yaitu menerima pengaduan kasus dan konsultasi perlindungan anak. Advokasi juga dilakukan untuk pengalokasian dana desa untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi anak muda salah satunya untuk menginisiasi terbentuknya kelas bisnis bagi anak-anak muda. Implementasi dari program Yes I Do di Desa Woro berhasil menekan angka perkawinan anak secara signifikan.

Contoh pendataan:

Data Perkawinan Secara Keseluruhan dan Perkawinan Usia Anak di Desa Woro Tahun 2014-2019

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan secara Keseluruhan	Jumlah Perkawinan Usia Anak
1	2014	37	14
2	2015	35	10
3	2016	35	7
4	2017	33	4
5	2018	39	1
6	2019	5	-

Keberhasilan implementasi program pencegahan perkawinan anak ini didukung pula dengan pemerintah daerah seperti Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang yang berkomitmen mereplikasi keberhasilan program ini dengan membuat pakta integritas untuk memastikan seluruh desa dan kelurahan sampai kecamatan serta pemerintah kabupaten berkomitmen mencegah perkawinan usia anak.

Berikut adalah kunci penting yang menandai keberhasilan Desa Woro dalam pencegahan perkawinan anak:

1. Keberadaan KPAD yang dikuatkan oleh Surat Keputusan (SK) Desa sangat penting. Dengan adanya SK itu, KPAD mendapatkan legitimasi hukum/legal dan dapat mengusulkan dana desa dalam Musrenbangdes. Legitimasi hukum memberikan kewenangan kepada mereka untuk bicara dengan orangtua yang hendak mengawinkan anak di bawah umur, serta mendampingi anak untuk mendapatkan pendampingan, atau ke pengadilan jika ternyata menempuh permohonan dispensasi.
2. KPAD juga menjadi wadah bagi para remaja untuk beraktivitas. Dan adanya PENDAMPINGAN dari lembaga-lembaga seperti Konsorsium Yes I Do adalah kunci dalam pendampingan remaja hal ini merupakan kerja kolaboratif yang dilakukan. Warga desa harus mendapatkan pembekalan dari pihak luar sebagai pendamping; mereka bisa LSM, universitas yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, atau lembaga pendamping dari sektor usaha/bisnis yang memiliki kepedulian pada hak-hak anak, termasuk pencegahan perkawinan anak dalam program CSR mereka. Para pendamping itu harus telah memiliki pengalaman pendampingan komunitas serta memiliki paket-paket pendidikan dasar tentang pendampingan remaja yang paham isu gender dan kesehatan reproduksi bagi remaja. Paket pembelajaran itu meliputi materi tentang dasar-dasar pengetahuan kesehatan reproduksi, teknik negosiasi, membangun dukungan dari teman sebaya, sanitasi dan lingkungan, serta kewirausahaan. Pendampingan ini bersifat wajib minimal 2 tahun sebelum dilakukan secara mandiri oleh anggota KPAD. Ini pula yang dilakukan konsorsium Yes I Do di Desa Woro. Secara bergantian, kelima anggota konsorsium memberikan pembekalan kepada pengurus KPAD dan kelompok remaja sesuai bidang keahlian lembaga masing-masing. Melalui training of trainers (ToT) bagi anggota KPAD, mereka dimampukan untuk menguasai teknik-teknik pendampingan remaja yang berguna untuk sustainability pendampingan setelah Yes I Do keluar dari desa itu.
3. Tersedianya lembaga pendamping KPAD dari LSM tingkat kabupaten. Misalnya, untuk desa Woro mereka didampingi oleh LPAR. LPAR sendiri sebelumnya telah didampingi oleh konsorsium maupun oleh LSM nasional

seperti FITRA yang memiliki pengurus di Jawa Tengah. FITRA berfungsi sebagai lembaga “pendamping antara” setelah dilepas oleh Yes I Do sebelum KPAD dapat bekerja mandiri. Hal ini merupakan contoh mekanisme jaminan sustainability program pencegahan perkawinan anak melalui rekayasa sosial.

4. Tersedianya daya dukung sosial ekonomi di wilayah itu. Di Desa Woro terdapat SMA swasta yang didirikan oleh organisasi keagamaan dengan memanfaatkan guru-guru yang mendapatkan sertifikasi dan akselerasi guru untuk program PAUD. Dengan adanya SMA terdekat yang tak mengeluarkan banyak biaya, anak-anak perempuan dari Desa Woro dapat melanjutkan sekolah. Motivasi sekolah itu juga didorong oleh ketersediaan lapangan pekerjaan permanen. Di desa itu, terdapat industri manufaktur pengolahan hasil laut yang menyerap tenaga kerja lulusan SMA setempat.
5. Dengan memanfaatkan dana desa, KPAD dapat mengakses Puspaga ketika ada anak yang mengalami perkawinan anak. Jadi, meskipun terpaksa menjalani perkawinan anak, ia telah mendapatkan pembekalan tentang kesehatan reproduksi, KDRT, dan hak-hak perempuan serta konsep keluarga sakinah. Puspaga mewajibkan pasangan yang terpaksa menikah di bawah umur mengikuti 5 paket pelatihan. Puspaga kemudian mengeluarkan surat keterangan yang digunakan untuk pertimbangan bagi hakim dalam memberikan dispensasi kawin.

Sumber:

Toolkit Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020

Lampiran 3

Bahan Bacaan

KPAD Lombok Barat

Praktik baik yang dilakukan oleh KPAD di Lombok Barat diawali dengan adanya pendampingan intensif oleh aliansi Yes I Do. Telah terbentuk 4 KPAD dengan fokus perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan anak.

Dengan dikapasitasi, kemudian difasilitasi untuk mengadakan diskusi berseri dengan masyarakat, topik yang disampaikan terkait hak dan perlindungan anak, kesetaraan gender dan relasi kuasa, kesehatan reproduksi, partisipasi anak dan kaum muda, dll. Dalam diskusi tersebut tercatat kurang lebih 2000 peserta yaitu masyarakat bergabung dalam diskusi berseri. Indikasi lain bahwa pengetahuan, nilai, dan sikap masyarakat mulai berubah bersama dengan KPAD melakukan kegiatan kampanye pada kegiatan atau acara-acara yang diadakan di desa, seperti memperingati 17 Agustus, HUT Desa, kemudian peringatan keagamaan Maulid Nabi, dan pengajian rutin.

KPAD melakukan advokasi dengan pemerintah Kecamatan dan Kabupaten melalui Forum KPAD Kecamatan dan Forum KPAD Kabupaten. Melalui advokasi yang dilakukan untuk mendorong hadirnya regulasi, lahirnya peraturan Bupati Lombok Barat No. 30 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2019 tentang pendewasaan usia pernikahan. Selain berhasil mendorong lahirnya regulasi, seperti KPAD Desa Kediri telah memperoleh alokasi dari dana desa.

Melalui upaya KPAD dan pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak, tahun 2018 Desa Kediri Lombok Barat berhasil mencapai angka 0 untuk perkawinan usia anak. Pada masa pandemi ada praktik baik yang dilakukan KPAD Kediri, dengan menggunakan data yang dimiliki tentang perkawinan anak di masa pandemi, mereka mengadvokasikan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten. Mereka menunjukkan bahwa KPAD dapat memberi data yang bermanfaat bagi kecamatan dan kabupaten. Sehingga pemerintah kecamatan dan kabupaten berkomitmen mereplikasi KPAD ke seluruh Desa di Kecamatan Kediri. Ini bentuk advokasi yang betul-betul dilakukan oleh KPAD Kediri, tidak ada bantuan dari Yes I Do. Pelibatan secara bermakna remaja dan kaum muda di KPAD Kediri juga menjadi kunci keberhasilan dalam keberfungsian KPAD.

Praktik Baik di Masa Pandemi

KPAD Lombok Barat, KPAD Kediri menggunakan data yang dimiliki tentang perkawinan anak di masa pandemi, mereka mengadvokasikan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten. Mereka menunjukkan bahwa KPAD dapat memberi data yang sangat bermanfaat bagi kecamatan dan kabupaten. Sehingga, pemerintah kecamatan dan kabupaten berkomitmen mereplikasi KPAD ke seluruh Desa di Kecamatan Kediri. Ini bentuk advokasi yang betul-betul dilakukan oleh KPAD Kediri, tidak ada bantuan dari aliansi Yes I Do.

Data-data tersebut ada karena proses pendokumentasian atau pencatatannya dilakukan dengan baik dan disiplin oleh anggota KPAD. Sehingga menghasilkan data yang sangat bermanfaat.

Lampiran 4

Praktik Baik PUSPAGA Samara di Rembang

Dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) SAMARA Rembang, ada bapak Abdul Baasitd yang menyampaikan praktik baiknya dalam diskusi berbagi praktik baik dengan KPAD Desa Woro yang diselenggarakan oleh Rumah KitaB pada November 2020 lalu. Ia menyampaikan perkawinan anak merupakan bagian dari tugas pokok PUSPAGA di Kabupaten Rembang.

Dalam rangka pencegahan dan menunda praktik perkawinan anak, PUSPAGA Samara sudah melakukan MoU dengan pengadilan agama Kabupaten Rembang. MoU yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) sejak tahun 2017, yang mengamanatkan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak sebelum usia 18 tahun.

Poin penting di dalam *standard operating procedure* (SOP) antara PUSAGA dengan Pengadilan Agama adalah pertama, diselenggarakannya edukasi pemberian informasi pembinaan untuk menunda perkawinan. Kedua, memberikan edukasi kepada calon pengantin sebagai upaya untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin yang akan menikah. Ketiga, ada tenaga kesehatan yang memberikan materi kesehatan reproduksi, psikolog, dan fasilitator keluarga.

PUSPAGA turut hadir dalam mendukung kerja PATBM. Mereka saling bersinergi untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, dalam hal ini pencegahan perkawinan anak.

Dialog Warga di Desa

Dialog Warga adalah pertemuan yang dilakukan di tingkat desa untuk berbagi informasi dan meningkatkan kesadaran para pengambil keputusan terkait perkawinan anak, yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk membuat sebuah rencana aksi untuk mencegahnya dengan konteks kelokalan di masing-masing wilayah.

Program Dialog warga ini merupakan replikasi dari inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Praktik Baik Dialog Warga Dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Pelibatan Masyarakat di Tingkat Desa untuk Pencegahan Perkawinan Anak UNICEF dan mitranya melibatkan pemangku kepentingan di tiga kabupaten di Indonesia (Sumenep dan Probolinggo di Jawa Timur serta Mamuju di Sulawesi Barat) untuk mengatasi perkawinan anak. Intervensi di tingkat desa bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan dan kepedulian para pembuat keputusan kunci serta mendorong aksi dengan mengidentifikasi solusi lokal terhadap perkawinan anak. Model ini menggunakan model 'Dialog Warga' dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diujicobakan di Lombok Barat oleh GTZ.

Proses pelibatan masyarakat di tingkat desa untuk pencegahan perkawinan anak, meliputi:

1. **Komitmen Tingkat Kabupaten**
Pertemuan digelar di tingkat kabupaten untuk memastikan komitmen pemerintah dalam menangani isu perkawinan anak.
2. **Pemetaan dan Pelatihan Pembuat Keputusan Kunci**
Pembuat keputusan kunci yang memiliki pengaruh ketika anak perempuan menikah atau proses perkawinan di desa dan kecamatan dipetakan dan dilatih untuk mendukung dialog desa.
3. **3x Dialog Desa**
Dalam modul, pemangku kepentingan diperkenalkan dengan pendorong dan dampak perkawinan anak serta dari berbagai interpretasi agama, dan melalui pengembangan analisis pohon masalah, identifikasi pihak terkait dan solusi untuk menangani masalah di tingkat lokal (desa). Tujuannya

adalah agar tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi desa yang konkret untuk pencegahan perkawinan di masyarakat.

- **Dialog 1: Pengenalan Masalah**
Anggota masyarakat mengidentifikasi faktor lokal dan menerima pemahaman desa mengenai pendorong dan dampak perkawinan anak. Sesi ini juga membawa perspektif agama dalam perkawinan anak.
 - **Dialog 2: Kerentanan Anak Perempuan dan Solusi Lokal**
Anggota masyarakat mengidentifikasi faktor yang membuat kerentanan anak perempuan dan solusi lokal untuk mengatasi masalah tersebut.
 - **Dialog 3: Mengembangkan Rencana Aksi**
Anggota masyarakat mengembangkan rencana aksi untuk mengimplementasikan solusi di tingkat masyarakat—sebuah rencana kerja dibuat yang mencakup kegiatan, penanggung jawab, dan kerangka waktu. Peserta mengisi pre dan post-test sebelum dialog desa dimulai dan setelah dialog desa ke-3. Di keseluruhan wilayah ada peningkatan pengetahuan peserta—mereka pada umumnya ditanyakan mengenai fakta seputar norma seperti usia ideal perkawinan, peraturan, dampak, dan pendorong perkawinan anak. Berdasarkan hasil, dialog desa memberikan dampak positif pada pengetahuan peserta:
 - 26% lebih responden setuju bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak terhadap anak perempuan dan anak laki-laki.
 - 31% lebih responden setuju bahwa perkawinan anak dapat mengakibatkan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan.
 - 20% lebih responden setuju bahwa akses terhadap pendidikan dapat mencegah perkawinan anak.
4. **Implementasi Rencana Aksi Desa**
Peserta melakukan berbagai kegiatan di tingkat desa untuk menangani perkawinan anak:
 - Dana desa digunakan untuk dialog desa tambahan untuk mendiskusikan perkawinan anak dan permasalahan remaja perempuan lainnya (Kabupaten Sumenep, Jawa Timur)
 - Kampanye di tingkat lokal untuk meningkatkan kepedulian dan mencegah perkawinan anak melalui pengadaan spanduk dan poster yang ditampilkan di area public (Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur)
 - Diskusi mingguan di Radio Republik Indonesia (RRI) terkait isu perkawinan anak dan remaja perempuan.

- Pengembangan konten video dalam media sosial untuk peningkatan kepedulian, termasuk juga pelibatan masjid/gereja, sekolah, dan klinik kesehatan (Kaluku, Sulawesi Barat).

5. Hasil

Indeks penerimaan, yang mengukur total skor penerimaan, menunjukkan bahwa dua wilayah intervensi mengalami penurunan terkait penerimaan perkawinan anak. Penurunan terbesar ditunjukkan di Kabupaten Sumenep, dengan penurunan sebesar 12 poin sepanjang periode program.

Sumber: Toolkit Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020

BPS-Unicef-PUSKAPA UI, 2020. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, Jakarta: BPS Bappenas.

Buku Saku Aktivistis/Kader PATBM 2017

Human Rights Center UC Berkeley School of Law-Save The Children. 2018. Toward an end to child marriage (Lessons from Research and Practice in Development and Humanitarian Sectors), Berkeley: Human Rights Center UC Berkeley School of Law

Rumah KitaB-PKWG UI- UNICEF, 2020.In-Depth Study On Effectiveness Of Implementation Of Village Regulations (Perdes). On Prevention Of Child Marriage In Four Regions In Indonesia (UNICEF),

Toolkit Strategi Nasional UNICEF 2020. Jakarta. YayasanRumah Kita Bersama United Nations Children's Fund, 2021. COVID-19 A Threat to Progress Againsts Child Marriage. New York: UNICEF.

Presentasi Pengalaman dan Praktik Baik dalam Penyelenggaraan KPAD/PATBM Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 25/11/2020

Presentasi Owena Ardra dan Tia Fitriyanti, Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat vs Perkawinan anak, Jakarta, 03/12/2020

Presentasi Praktik Baik Pencegahan Perkawinan Usia Anak-Plan International Indonesia 2020

Wawancara Didik Dimiyati Wakil Ketua KPAD Desa Woro melalui telepon 15/02/2021

Sumber online:

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2842/kemen-pppa-libatkan-pegiat-perempuan-desa-dalam-pencegahan-dan-penanganan-kasus-perkawinan-anak>

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/22837-petunjuk-pengelolaan-patbm-untuk-dinas.pdf>

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedoman-patbm.pdf>

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/cc702-pedoman-pembiayaan-patbm.pdf>

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/91d46-buku-kegiatan-patbm.pdf>

<http://jdih.rembangkab.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-rembang-nomor-6-tahun-2014-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-anak/>
<https://nasional.tempo.co/read/679102/menteri-yohana-rembang-terbaik-dalam-perlindungan-anak/full&view=ok>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.
Diakses pada 15/03/2021
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>
Diakses pada 8/03/2021

Diterbitkan Rumah KitaB, 2021

Buku pengantar ini diproduksi dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). Pandangan dalam publikasi ini merupakan pandangan dari para narasumber dan penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam buku ini.

